



**P U T U S A N**

Nomor 745/Pdt.Sus-BPSK/2017/PNMdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Pantai Perupuk Indah, bertempat tinggal di Jalan Air Langga Nomor 16 A dan B Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Surya Dharma, SH, selaku Staf Bahagian Umum PT. Pantai Perupuk Indah, beralamat di Medan, Jalan Airlangga No. 16 A-B, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Nopember 2017 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai-----Pelawan ;  
(Pemohon Keberatan)

- Lawan -

Chandra Wijaya, bertempat tinggal di Jalan Rahmadsyah II No. 47 Kel. Kota Matsum III Kec. Medan Kota, selanjutnya disebut sebagai -----Terlawan ;  
(Konsumen/Termohon Keberatan).

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan tanggal 4 Desember 2017 yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Desember 2017 dalam Register Nomor 745/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN-Mdn, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa adapun Putusan BPSK Kota Medan tersebut adalah sebagai berikut:



Memutuskan

- Mengabulkan Gugatan Terlawan Chandra Wijaya;
- Menghukum Pelawan, PT. Pantai Perupuk Indah untuk membatalkan Akta Pengikat Diri untuk melakukan jual beli tanggal 2 Nopember 2012, yang dilegalisasi oleh Mimin Rusli, SH No. 409/leg/XI/2012 atas 1 (satu) unit Ruko, dan mengembalikan uang Terlawan sebesar Rp. 1.300.000.000,- kepada Terlawan secara tunai;
- Menolak Gugatan Terlawan selebihnya;
- Bahwa Putusan tersebut diatas dibacakan pada hari kamis tanggal 26 Mei 2016, dihadiri oleh Terlawan dan Pelawan;
- Bahwa Pelawan menolak Putusan BPSK Kota Medan, No. 63/ARB/2016/BPSK-MDN, tanggal 26 Mei 2016, dan mengajukan Perlawanan dan Keberatan terhadap putusan BPSK tersebut diatas;
- Bahwa adapun perlawanan ini adalah sebagai berikut;
  1. – Bahwa Putusan BPSK, No. 63/ARB/2016/BPSK-MDN tanggal 26 Mei 2016 tersebut menyatakan Pelawan hadir pada waktu Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim BPSK, padahal Pelawan tidak hadir pada waktu putusan tersebut dibacakan, hal tersebut disebabkan Pelawan tidak mengetahui adanya sidang Putusan Perkara tersebut;
  2. – Bahwa pencantuman nama Pelawan menghadiri Sidang Putusan BPSK, tanggal 26 Mei 2016, adalah merupakan Keterangan Bohong dalam satu Putusan Hukum, oleh sebab itu Putusan BPSK tanggal 26 Mei 2016 tersebut menjadi cacat Hukum, karena itu harus dinyatakan batal demi hukum;
  3. – Bahwa Keputusan menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001, tanggal 10 Desember 2001, pada Pasal 41 ayat 1 menyatakan bahwa Ketua BPSK memberitahukan Putusan Majelis secara tertulis kepada alamat Terlawan dan Pelawan yang bersengketa, selambat-lambatnya dalam 7 hari kerja sejak Putusan dibacakan, akan tetapi Pelawan baru menerima Pemberitahuan Putusan BPSK tersebut diatas pada hari selasa, tanggal 21 Nopember 2017, yang diantar oleh ekspedisi JNE, Jl. Brigjen Katamso No. 275 Medan;
- Bahwa hal tersebut berarti sejak BPSK memutus Perkara No. 63/ARB/2016/BPSK-MDN, pada tanggal 26 Mei 2016, maka 18 (delapan belas) bulan sejak Putusan tersebut dibacakan, barulah Pelawan menerima



pemberitahuan Putusan tersebut, dengan demikian telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 yang dilakukan oleh Ketua BPSK Kota Medan;

- Bahwa dengan dilanggarnya ketentuan Pasal 41 ayat 1 Putusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 oleh Ketua BPSK Kota Medan, maka berarti Putusan BPSK No. 63/ARB/2016/BPSK-MDN, tanggal 26 Mei 2016 menjadi cacat hukum;
- Bahwa Terlawan Chandra Wijaya telah membeli 1 (satu) unit Ruko milik Pelawan yang terletak di Blok J No. 23 Komplek Metrolink Trade Center, dan telah diikat dengan Akta Pengikatan Diri untuk melakukan jual beli, tanggal 2 Nopember 2012 yang dilegalisasi oleh Notaris Mimin Rusli,SH, Notaris PPAT Kota Medan dengan Nomor : 409/leg/XI/2012 dengan harga Rp. 1.300.000.000,-, hal tersebut berarti Akta Pengikatan Diri untuk melakukan jual beli tersebut adalah merupakan Undang-Undang bagi kedua belah pihak yang harus di patuhi dan ditaati;
- Bahwa Pelawan telah membangun Mall of Metrolink, yang dibuktikan adanya bangunan Mall of Metrolink berikut Perizinannya, dan Pelawan tidak pernah menjanjikan bahwa Mall of Metrolink tersebut selesai pada awal tahun 2014;
- Bahwa Bangunan Mall of Metrolink adalah merupakan bukti fisik dan bukti hukum bahwa Mall of Metrolink tersebut sedang dibangun akan tetapi belum siap, dan hal tersebut bukan berarti Mall of Metrolink tersebut tidak dibangun sama sekali, oleh sebab itu Pernyataan yang menyatakan Mall of Metrolink tidak dibangun adalah pernyataan yang tendensius dan tidak berdasar, karenanya harus ditolak;
- Bahwa pembuatan brosur, gambar-gambar Mall of Metrolink adalah hal yang biasa dilakukan dalam rangka menjual produk dari usaha Pelawan, dan hal tersebut dapat dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sepanjang Brosur tersebut tidak memuat gambar-gambar yang bertentangan dengan kesusilaan dan moralitas, oleh sebab itu pembuatan brosur-brosur tersebut adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;



- Bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pelawan dengan ini mohon kepada Pengadilan Negeri Klas I-A Medan untuk memberikan Putusan dalam perkara ini sebagaimana tersebut dibawah ini:

-----Mengadili-----

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik;
2. Menyatakan Putusan Perkara No. 63/ARB/2016/BPSK-MDN, tanggal 26 Mei 2016 adalah cacat Hukum;
3. Menyatakan pemberitahuan Putusan Perkara No. 63/ARB/2016/BPSK-MDN, pada tanggal 21 Nopember 2017, merupakan Perbuatan Pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 41 ayat 1 No. 350/MPP/Kep/12/2001, tanggal 10 Desember 2001, yang merupakan Perbuatan melanggar Hukum;
4. Menolak Pembatalan Akta Pengikat Diri untuk melakukan jual beli, tanggal 2 Nopember 2012 yang dilegalisasi oleh Notaris Mimin Rusli,SH, Nomor : 409/leg/XI/2012;
5. Menolak Pengembalian Uang Terlawan sebesar Rp. 1.300.000.000,-

Demikian disampaikan dan apabila Pengadilan negeri Medan berpendapat lain, maka Pelawan mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap Kuasanya dipersidangan yaitu: Surya Dharma, SH, selaku Staf Bahagian Umum PT. Pantai Perupuk Indah, beralamat di Medan, Jalan Airlangga No. 16 A-B, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Nopember 2017 (terlampir), sedangkan untuk Termohon tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan:

1. Relaas Panggilan Sidang tanggal 29 Januari 2018 untuk persidangan tanggal 15 Februari 2018.
2. Relaas Panggilan Sidang tanggal 20 Februari 2018 untuk persidangan tanggal 28 Februari 2018.
3. Relaas Panggilan Sidang tanggal 21 Februari 2018 untuk persidangan tanggal 1 Maret 2018.
4. Relaas Panggilan Sidang tanggal 6 Maret 2018 untuk persidangan tanggal 15 Maret 2018.



5. Relas Panggilan Sidang tanggal 26 April 2019 untuk persidangan tanggal 8 Mei 2019.
6. Relas Panggilan Sidang tanggal 16 Mei 2019 untuk persidangan tanggal 22 Mei 2019.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo adalah permohonan keberatan terhadap putusan BPSK, sementara pihak BPSK Kota Medan telah berungkali disurati untuk mengirimkan berkas perkara lengkap putusan BPSK semula tertanggal 9 Juli 2018, dan 25 Januari 2019, namun tidak pernah dipenuhi;

Menimbang, bahwa sejak persidangan tanggal 10 Desember 2018, 7 Januari 2019, 15 Februari 2019, 4 Maret 2019, 25 Maret 2019, 8 Mei 2019, dan tanggal 22 Mei 2019, Pemohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan untuk tidak berlarut-larutnya pemeriksaan perkara sehingga perkara aquo haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan keberatan Pemohon digugurkan, maka permohonan keberatan Pemohon harus dicoret dari Register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan:

**MENGADILI :**

- Menyatakan permohonan terhadap Putusan BPSK Kota Medan Nomor 63/ARB/2016/BPSK-MDN tanggal 26 Mei 2016, gugur;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencoret Permohonan Pemohon yang terdaftar dalam Nomor 745/Pdt.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPSK/2017/PN-Mdn tersebut dari register Perdata di Pengadilan Negeri Medan;

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.271.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu, tanggal 22 Mei 2019, oleh kami : Gosen Butar-Butar, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Deson Togatorop, S.H., M.H., dan Richard Silalahi, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : Bambang Fajar M, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan tanpa dihadiri Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Deson Togatorop, S.H., M.H.

Gosen Butar-Butar, S.H., M.Hum.

Richard Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Fajar M, S.H., M.H.

Halaman 6

Putusan Nomor 745/Pdt.Sus-BPSK/2017/PNMdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp.	75.000,00
3. Legas .....	Rp.	-
4. Ongkos Panggil .....	Rp.	1.150.000,00
5. Pemeriksaan Setempat .....	Rp.	-
6. Panggilan Koran .....	Rp.	-
7. Sumpah .....	Rp.	-
8. Materai .....	Rp.	6.000,00
9. Redaksi .....	Rp.	10.000,00
10. Biaya Sita .....	Rp.	-
11. <u>Biaya lain-lain .....</u>	<u>Rp.</u>	<u>-,-</u>
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.271.000,00</b>

Terbilang : (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)